



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA**

NOMOR : **VI** /MUNAS-VIII/AMPI/2016

T e n t a n g

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia

- Menimbang** :
- a. Bahwa proses perjalanan sejarah kehidupan bangsa dan dinamika pembangunan menuntut Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia untuk semakin meningkatkan peran dan fungsinya, khususnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda yang berorientasi pada karya dan kekaryaannya;
 - b. Bahwa untuk menjawab tantangan masa depan dan dalam rangka mengemban tugas tersebut, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia harus lebih meningkatkan mekanisme kerja organisasi;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Tahun 2010 perlu penyempurnaan;

d. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Keputusan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Mengingat

1. Keputusan DPP AMPI Nomor : KEP-109/DPP-AMPI/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (MUNAS VIII AMPI) Tahun 2016.
2. Keputusan DPP AMPI Nomor : KEP- 112/DPP-AMPI/08/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (MUNAS VIII AMPI) Tahun 2016.
3. Keputusan DPP AMPI Nomor : KEP- 113/DPP-AMPI/08/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (MUNAS VIII AMPI) Tahun 2016.
4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Nomor : III /MUNAS-VIII/AMPI/2016 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
5. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Nomor : V /MUNAS-VIII/AMPI/2016 tentang Pembentukan Komisi – Komisi Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

- Memperhatikan** : 1. Hasil Kerja Komisi A Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
2. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna VIII Musyawarah Nasional VIII Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yang membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ANGGARAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ANGGARAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA.**

Pasal 1

Menerima Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dibahas dan diputuskan oleh Komisi Organisasi menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Pasal 2

Rumusan secara lengkap seperti tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 1 Oktober 2016.

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA


PIMPINAN MUNAS,



M. Sabil Rachman
Ketua



Subandi
Sekretaris



Andi Nursyam Halid
Anggota



Maman Djakaria
Anggota



Ashady Selayar
Anggota



Yohan Marfen E. Tjo'e
Anggota



Akhmad Lutfie Bhisya
Anggota



LAMPIRAN - I
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
NOMOR : VI /MUNAS-VIII/AMPI/2016

T E N T A N G

ANGGARAN DASAR
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

P E M B U K A A N

BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, YANG DICETUSKAN RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PUNCAK PERJUANGAN PERGERAKAN NASIONAL DAN TITIK AWAL UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN, YAITU MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN.

BAHWA PEMUDA INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA TETAP MANUNGGAL DALAM SEJARAH PERGERAKAN, PERJUANGAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA, SERTA BERKAT CITA-CITA, SEMANGAT DAN DINAMIKA YANG BERKOBAR-KOBAR, PEMUDA INDONESIA SENANTIASA TAMPIL DI GARIS DEPAN SEBAGAI PELOPOR PERJUANGAN DALAM MENGIBARKAN PANJI-PANJI KEMERDEKAAN DAN KEADILAN.

BAHWA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DILAKSANAKAN SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI SAAT INI, MENGALAMI BERBAGAI PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG MERUPAKAN UPAYA DAN KARYA NYATA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA NASIONAL.

BAHWA PEMUDA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT BERPERAN SERTA SECARA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN PEMBAHARUAN, PEMBANGUNAN, KEADILAN DAN KEBENARAN MELALUI KARYA DAN KEKARYAAN SECARA NYATA DISEGALA SENDI KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA.

BAHWA UNTUK MEMENUHI PANGGILAN PERJUANGAN, MAKA PEMUDA YANG BERORIENTASI KARYA DAN KEKARYAAN BERHIMPUN DALAM SATU WADAH

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MANDIRI MEMILIKI CITA, CITRA DAN WATAK PEMBAHARUAN, KEKARYAAN DAN KERAKYATAN YANG MANUSIAWI DENGAN DILANDASI OLEH "KEBULATAN TEKAD PANDAAN" DAN KESADARAN YANG MENDALAM AKAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SERTA PANGGILAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ANGGARAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA DENGAN INI MENYUSUN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SEBAGAI BERIKUT ;

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1). Nama organisasi ini adalah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia disingkat dengan nama AMPI.
- (2). AMPI didirikan pada hari Sabtu, 28 Juni 1978 di Pandaan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3). Dewan Pimpinan Pusat AMPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2 A S A S

AMPI berasaskan PANCASILA.

Pasal 3 T U J U A N

AMPI, bertujuan :

Membentuk kader-kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi karya dan kekaryaan, serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 S I F A T

AMPI merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang berorientasi Karya dan Kekaryaan.

BAB III
JIWA, LANDASAN PERJUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 5
J I W A

- (1). AMPI memiliki "Kebulatan Tekad Pandoan", sebagai jiwa dan semangat perjuangan yang merupakan sumber motivasi gerak langkah organisasi.
- (2). "Kebulatan Tekad Pandoan", merupakan dokumen historis berdirinya AMPI dan karenanya tidak dapat diubah.

Pasal 6
LANDASAN PERJUANGAN

- (1). AMPI memiliki Landasan Perjuangan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita organisasi.
- (2) Landasan Perjuangan dan Atribut AMPI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
- (3). AMPI memiliki watak dan kepribadian yang mandiri, sebagaimana dirumuskan dalam Kemandirian AMPI.

Pasal 7
ATRIBUT ORGANISASI

AMPI memiliki Atribut, yang terdiri dari :

- (1). Panji-panji / Lambang.
- (2). Hymne dan Mars.
- (3). Lencana, Badge, Jaket, Baret, Topi, Seragam dan benda lainnya yang menunjukkan identitas AMPI.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8
F U N G S I

- (1). AMPI mempersatukan pikiran dan tindakan pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam kesatuan tekad, untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan melalui program karya dan kekaryaannya.
- (2). AMPI merupakan sumber utama wadah rekrutmen kader didalam pembinaan peran sosial politik pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya.
- (3). AMPI merupakan wadah utama dalam menyatukan gerak langkah dan memperjuangkan aspirasi pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaannya.

Pasal 9 TUGAS POKOK

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3, AMPI memiliki tugas pokok :

1. Ikut menciptakan, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu syarat terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menggerakkan, mendorong dan mempersatukan potensi pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan sesuai dengan Tri Dharma AMPI, yakni ; Pembaharuan, Kekaryaannya dan Kerakyatan Yang Manusiawi.
3. Melaksanakan program perjuangan organisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politik anggota, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 10

- (1). Anggota AMPI, adalah pemuda/pemudi Warga Negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Kader AMPI, adalah anggota AMPI yang merupakan tenaga inti penggerak organisasi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 11 K E D A U L A T A N

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 12

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

- (1) Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS);
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
 - c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS);
 - d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
 - e. Musyawarah Daerah (MUSDA);
 - f. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB);
 - g. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA);
 - h. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
 - i. Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Musyawarah Kelurahan di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok Karya (Musyawarah POKKAR).
 - j. Rapat Pleno dan Rapat Harian Dewan Pimpinan
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1). Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan.
- (2). Quorum khusus untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga :
 - a. Musyawarah Nasional yang diadakan untuk merubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan;
 - b. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Nasional, harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan yang hadir.

- (3). Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai atau tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI, MASA BAKTI,
DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 14
SUSUNAN ORGANISASI

AMPI merupakan kesatuan organisasi yang bersifat nasional dan disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi, sebagai berikut :

a. Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat dengan ruang lingkup kewenangan nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dengan ruang lingkup kewenangan Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi.

c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan ruang lingkup kewenangan Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.

d. Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat.

Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Kecamatan dan / atau sederajat berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan / atau sederajat.

e. Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat.

- Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Desa/Kelurahan atau sederajat, berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sederajat.
- Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan atau sederajat dapat membentuk Kelompok Karya (POKKAR), sebagai unit organisasi terdapat dengan ruang lingkup

kewenangan melaksanakan bidang / jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15 MASA BAKTI

Masa Bakti kesatuan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah selama 5 (lima) tahun

Pasal 16 DEWAN PEMBINA

1. AMPI memiliki Dewan Pembina pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan serta berfungsi, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
3. Ketua Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Pembina tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan koordinasi dan kebijakan.

Pasal 17 DEWAN KEHORMATAN

1. AMPI memiliki Dewan Kehormatan pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Kehormatan merupakan wadah silaturahmi Dewan Pimpinan AMPI dengan para pengurus AMPI masa bakti yang lalu pada setiap tingkatan guna, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di masa bakti berikutnya.
3. Ketua Dewan Kehormatan adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua AMPI sesuai tingkatannya yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.

4. Dewan Kehormatan tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan silaturahmi..

Pasal 18
DEWAN PENASEHAT

1. AMPI memiliki Dewan Penasehat pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Penasehat merupakan wadah informasi Dewan Pimpinan AMPI dengan para pengurus AMPI yang baru saja purna tugas (demisioner) pada setiap tingkatan guna dapat memberikan informasi konsolidasi dan konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di masa bakti berikutnya.
3. Ketua Dewan Penasehat adalah Ketua AMPI sesuai dengan tingkatannya yang baru saja purna tugas (demisioner), ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Penasehat tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan informasi, komunikasi dan konsolidasi.

BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN

Pasal 19
WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1). Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
- (2). Dewan Pimpinan Pusat, berwenang :
 - a. Menetapkan kebijakan dan / atau Peraturan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 - b. Membentuk lembaga / badan-badan yang dianggap perlu, dalam rangka pelaksanaan program.
 - c. Melaksanakan pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Pusat, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPP dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
 - d. Mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- (3) Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina DPP AMPI.

Pasal 20
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

- (1). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.
- (2). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, berwenang :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi di Daerah Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi dan Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, yang diputuskan melalui rapat pleno DPD Provinsi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi,
 - c. Mengesahkan dan melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (3). Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina AMPI Daerah Provinsi.

Pasal 21
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- (1). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.
- (2). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berwenang :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, serta Rapat Kerja Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, yang diputuskan melalui rapat pleno DPD Kabupaten / Kota dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
 - c. Mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Pimpinan Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat.

- (3). Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina AMPI Kabupaten / Kota.

Pasal 22
KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN

- (1). Dewan Pimpinan Pusat, berkewajiban :
- a. Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Pimpinan Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Peraturan-Peraturan Organisasi lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional;
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan
- (2). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, berkewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Daerah Provinsi dan Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Provinsi.
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan
- (3). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berkewajiban
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan

Pasal 23

Pengaturan wewenang dan kewajiban Pimpinan Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Pimpinan Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok Karya (POKKAR) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

Pelaksanaan wewenang dan kewajiban Pimpinan pada setiap jenjang organisasi, diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Tata Kerja Kepengurusan sebagai Peraturan Organisasi.

BAB X
LEMBAGA, BADAN DAN GERAKAN
Pasal 25

- (1). Dalam membentuk Lembaga, Badan dan Gerakan Dewan Pimpinan harus memperhatikan kebutuhan organisasi dalam perluasan jaringan kader yang mendukung pelaksanaan program sebagai alat kelengkapan Dewan Pimpinan.
- (2). Nama dan struktur serta kewenangan Lembaga, Badan dan Gerakan dijelaskan dalam Peraturan Organisasi
- (3). Lembaga, Badan dan Gerakan secara bersama-sama mendapat hak bicara dalam Musyawarah dan Rapat-rapat AMPI.

BAB XI
HUBUNGAN DENGAN PARTAI POLITIK DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 26

- (1).
 - a. AMPI secara yuridis tidak terkait dengan partai politik, tetapi memiliki hubungan historis dengan Golongan Karya.
 - b. AMPI menyalurkan aspirasi politik anggotanya kepada partai yang melahirkan AMPI.
- (2). AMPI menjalin hubungan kerjasama yang bersifat terbuka dengan unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan nasional.
- (3). AMPI mempunyai hubungan organisasi yang bersifat khusus dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4). AMPI memelihara hubungan aspiratif dan hubungan historis dengan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaannya melalui pelaksanaan program kerja, pengkaderan dan keanggotaan.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 27

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28

- (1). Pembubaran AMPI, hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dengan quorum sebagaimana yang disebut dalam BAB VII Pasal 13.
- (2). Dalam hal organisasi ini dibubarkan, kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh Musyawarah Nasional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 29

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Anggaran Dasar Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 1 Oktober 2016

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

PIMPINAN MUNAS,

M. Sabil Rachman
Ketua



Andi Nusyam Halid
Anggota

Subandi
Sekretaris




Maman Djakaria
Anggota



Ashady Selayar
Anggota



Yohan Marfen E. Tjo'e
Anggota



Akhmad Luthfie Bhisya
Anggota



LAMPIRAN - II
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
NOMOR : VI /MUNAS-VIII/AMPI/2016

T E N T A N G
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
REKRUITMEN ANGGOTA

- (1). Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota AMPI, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah berumur 16 (enam belas) tahun.
 - b. Menerima dan menyetujui Kebulatan Tekad, Landasan Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota AMPI melalui perangkat organisasi terdekat;
 - d. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi;
 - e. Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;
 - f. Pengurus dan anggota (eksponen) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya pada setiap tingkatan dapat diterima secara langsung menjadi anggota AMPI yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
 - g. Pengurus dan anggota Partai GOLKAR pada setiap tingkatan dapat diterima secara langsung menjadi anggota AMPI yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (2). Tata cara dan klasifikasi penerimaan keanggotaan ditentukan serta diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 2
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- (1). Setiap anggota berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
 - b. Menghayati dan mengamalkan Kebulatan Tekad AMPI;
 - c. Memahami dan menghayati Landasan Perjuangan AMPI;
 - d. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta seluruh Keputusan-keputusan organisasi.
 - e. Memahami dan melaksanakan Tri Dharma AMPI, yaitu : Pembaharuan, Kekaryaannya dan Kerakyatan Yang Manusiawi;
 - f. Membina dan meningkatkan program organisasi;
 - g. Membantu Dewan Pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi;
 - h. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

- (2). Setiap anggota berhak :
 - a. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMPI;
 - b. Hak Bicara;
 - c. Hak Membela Diri;
 - d. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran kepada Dewan Pimpinan AMPI sesuai dengan tingkatannya;
 - e. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - f. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, penataran dan bimbingan dan kesempatan peningkatan karier di dalam organisasi;
 - g. Hak lainnya akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

- (1). Keanggotaan berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Dipecat / diberhentikan;
 - c. Atas permintaan sendiri;

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian dan pemecatan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

- (3) Tata cara membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB II

K A D E R

Pasal 4

- (1). Kader AMPI adalah anggota AMPI yang telah diseleksi berdasarkan kriteria, sebagai berikut :
 - a. Mental Ideologi;
 - b. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela;
 - c. Mandiri dan berkontribusi terhadap organisasi;
 - d. Telah lulus mengikuti proses pendidikan dan/atau latihan kader.
- (2). Ketentuan tentang kader dan pengkaderan AMPI diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Perkaderan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

BAB III MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 5

- (1). Wewenang Musyawarah Nasional;
 - a. Memegang dan melaksanakan kedaulatan tertinggi organisasi;
 - b. Menetapkan / mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan / mengubah Program Umum Organisasi;
 - d. Memberhentikan dan / atau memulihkan hak keanggotaan organisasi;
 - e. Menetapkan / menggariskan kebijakan-kebijakan organisasi;
 - f. Menetapkan Ketua Dewan Pembina; Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat;
 - g. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
 - h. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat pada akhir masa jabatan.
- (2) Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa :
Mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
- (3). Wewenang Rapat Pimpinan Nasional:
 - a. Forum tertinggi dibawah Musyawarah Nasional, yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, apabila terdapat hal-hal yang perlu diputuskan / disahkan yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional;
 - b. Mengambil Keputusan-Keputusan kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional, sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini:
- (4). Wewenang Rapat Kerja Nasional :
Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan arah / prioritas pelaksanaan program selanjutnya yang sesuai dengan Program Umum organisasi.

- (5). Wewenang Musyawarah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
 - a. Menyusun program Daerah, dalam rangka pelaksanaan hasil MUNAS;
 - b. Menetapkan Ketua Dewan Pembina Daerah, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat;
 - c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Memberikan penilaian terhadap pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Daerah pada akhir masa jabatan;
- (6). Wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa :
Mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten / Kota;
- (7). Wewenang Rapat Pimpinan Daerah
Mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Pimpinan Nasional, tetapi khusus untuk kebijakan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten / Kota;
- (8). Wewenang Rapat Kerja Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan arah / prioritas pelaksanaan program selanjutnya yang sesuai dengan Program Umum organisasi dan Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional.
- (9). Wewenang Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat, Musyawarah Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat serta Musyawarah Kelompok Karya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.
- (10) Wewenang Rapat Pleno dan / atau Rapat Harian untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas organisasi sesuai dengan jenjang kewenangannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat dan Musyawarah Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat apabila ;

- a. Kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam;
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan Musyawarah-Musyawarah Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

Utusan Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :

- a. Peserta;
- b. Peninjau.

Pasal 9

Musyawarah Nasional dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

1. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
2. Peninjau :
 - a. Unsur Dewan Pembina DPP, unsur Dewan Kehormatan DPP dan unsur Dewan Penasehat DPP ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;
 - c. Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya.
 - d. Unsur perorangan yang diundang oleh DPP AMPI.

Pasal 10

Musyawarah Nasional Luar Biasa dihadiri oleh Utusan yang sama seperti Musyawarah Nasional yang terdapat pada Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 11

Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh utusan, terdiri dari :

1. Peserta
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

2. Peninjau :
 - a. Unsur Dewan Pembina DPP, unsur Dewan Kehormatan DPP, dan unsur Dewan Penasehat DPP;
 - b. Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya.
 - c. Unsur perorangan yang diundang oleh DPP AMPI.

Pasal 12

Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

1. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peninjau :
 - a. Unsur Dewan Pembina DPD Provinsi, unsur Dewan Kehormatan DPD Provinsi dan unsur Dewan Penasehat DPD Provinsi;
 - b. Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya;
 - c. Unsur perorangan yang diundang oleh DPD Provinsi.

Pasal 13

(1) Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

1. Peserta :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Pimpinan Kecamatan dan/atau sederajat Pimpinan Kecamatan
 2. Peninjau :
 - a. Unsur Dewan Pembina DPD Kabupaten / Kota, unsur Dewan Kehormatan DPD Kabupaten / Kota dan unsur Dewan Penasehat DPD Kabupaten / Kota,
 - b. Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya.
 - c. Unsur perorangan yang diundang oleh DPD Kabupaten / Kota.
- (2). Utusan Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat, dan Musyawarah Kelurahan ditingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14

Musyawarah Daerah Luar Biasa dihadiri oleh Utusan yang sama seperti Musyawarah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang terdapat pada Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 15

- (1). Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh utusan yang sama dengan Rapat Pimpinan Nasional, seperti yang disebut dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2). Rapat Kerja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihadiri oleh utusan yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, seperti yang disebut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 16

Perincian dan jumlah Utusan Musyawarah dan Rapat-Rapat, seperti yang diatur BAB III Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 17

- (1). Hak Bicara dalam forum musyawarah dan rapat-rapat pada dasarnya menjadi hak perorangan yang dimiliki oleh seluruh Utusan baik Peserta maupun Peninjau.
- (2). Hak Suara yang dipergunakan dalam pengambilan Keputusan pada Musyawarah dan Rapat-Rapat hanya dimiliki oleh Peserta.
- (3). Penggunaan lebih lanjut Hak Bicara dan Hak Suara Peserta Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 18 SYARAT KEPENGURUSAN

- (1). Pengurus AMPI dipilih dari Anggota.
- (2). Syarat-syarat untuk menjadi pengurus di semua tingkatan organisasi, adalah :
 - a. Kader AMPI yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Kader AMPI yang telah terbukti mempunyai prestasi, dedikasi, berbudi luhur dan loyalitas yang tinggi terhadap perjuangan Organisasi;
 - c. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang tangguh, tanggap, merakyat dan mengemban Tri Dharna AMPI;
 - d. Mendapat dukungan dan kepercayaan anggota dan masyarakat luas;
 - e. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja secara aktif dalam kepengurusan;
 - f. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
 - g. Bersedia mengikuti perkaderan AMPI.
- (3) Pengurus yang tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan dapat di PAW (Pergantian Antar Waktu).
- (4) Syarat Kepengurusan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

PEMBENTUKAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

- (1). Pembentukan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat, Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat yang baru disesuaikan dengan wilayah pemerintahan dan dilakukan oleh Kepengurusan AMPI satu tingkat di atasnya.
- (2) Tata Cara Pembentukan Kepengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi
- (3). Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat, Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat dapat dilakukan, apabila kepengurusan tersebut bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Kepengurusan AMPI satu tingkat di atas dan atas persetujuan Kepengurusan AMPI dua tingkat di atasnya.
- (4) Tata Cara Pembekuan Kepengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

KEDUDUKAN DEWAN PEMBINA

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina terdiri dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari ; Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid ORMAS, Kabid PORA, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengurus Harian yang berorientasi karya dan kekarya dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) orang.

- (2) Dewan Pembina di masing-masing tingkatan merupakan badan yang bersifat kolektif dan bertugas membina dan memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Ketua Dewan Pembina merupakan *ex officio* Ketua Partai GOLKAR di masing-masing tingkatan.

BAB VII KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Dewan Kehormatan adalah terdiri dari para mantan Ketua-ketua AMPI sesuai dengan tingkatannya yang berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Dewan Kehormatan di masing-masing tingkatan merupakan wadah silaturahmi guna, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan AMPI, baik di Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan merupakan salah satu mantan Ketua AMPI sesuai tingkatan yang ditetapkan melalui MUNAS dan/atau MUSDA.

BAB VIII KEDUDUKAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat adalah terdiri dari Pengurus AMPI sesuai tingkatannya yang baru purna bakti (demisioner) yang berjumlah paling banyak 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Dewan Penasehat di masing-masing tingkatan merupakan wadah informasi dan bertugas memberikan pendapat dan/atau nasehat guna dapat memberikan informasi, komunikasi dan konsolidasi kepada Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Daerah.
- (3). Ketua Dewan Penasehat merupakan *ex officio* Ketua AMPI di masing-masing tingkatan yang baru purna bakti (demisioner).

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PEMBINA

Pasal 23

H A K

Ikut serta menentukan arah dan kebijakan strategis AMPI

Pasal 24
KEWAJIBAN

Kewajiban Dewan Pembina :

- a. Mendorong percepatan konsolidasi organisasi AMPI
- b. Bertanggung-jawab mendistribusikan Lembaga, Badan dan Gerakan AMPI

BAB X
LEMBAGA, BADAN DAN GERAKAN

Pasal 25

- (1). Susunan dan struktur kepengurusan Lembaga, Badan dan Gerakan merupakan kebutuhan organisasi di Dewan Pimpinan yang terdiri dari para kader profesional sesuai bidangnya dan/atau kesamaan profesi dan/atau gender.
- (2). Ketua Lembaga, Badan dan Gerakan adalah salah satu Ketua / Wakil Ketua Bidang di Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya yang membutuhkan perluasan jaringan kader dan/atau anggota AMPI
- (3). Lembaga, Badan dan Gerakan yang telah terbentuk oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya mendapat hak bicara dalam Musyawarah dan Rapat-rapat AMPI.

BAB XI
SUSUNAN DAN JUMLAH PENGURUS

Pasal 26

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, sebanyak-banyaknya berjumlah 180 orang yang terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
- c. Ketua-Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal;
- e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Bendahara Umum;
- g. Wakil-wakil Bendahara Umum;
- h. Departemen-Departemen (disesuaikan dengan kebutuhan).

Pasal 27

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, sebanyaknya berjumlah 150 orang yang terdiri dari

- a. K e t u a;
- b. Wakil-wakil Ketua;
- c. Ketua Harian (apabila diperlukan)
- d. Sekretaris;
- e. Wakil-wakil Sekretaris;
- f. Bendahara ;
- g. Wakil-wakil Bendahara;
- h. Biro-Biro (disesuaikan dengan kebutuhan)

Pasal 28

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, sebanyaknya berjumlah 90 orang yang terdiri dari

- a. K e t u a;
- b. Wakil-wakil Ketua;
- c. Ketua Harian (apabila diperlukan);
- d. Sekretaris;
- e. Wakil-wakil Sekretaris;
- f. Bendahara ;
- g. Wakil-wakil Bendahara;
- h. Bagian-Bagian (disesuaikan dengan kebutuhan)

Pasal 29

Susunan Pengurus Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan/atau sederajat, sebanyaknya berjumlah 50 orang yang terdiri dari :

- a. K e t u a;
- b. Wakil-wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil-wakil Sekretaris;
- e. Bendahara ;
- f. Wakil-wakil Bendahara;
- g. Seksi-Seksi (disesuaikan dengan Kebutuhan)

Pasal 30

Susunan Pengurus Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat, sebanyaknya berjumlah 25 orang yang terdiri dari :

- a. K e t u a;

- b. Wakil-wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil-wakil Sekretaris;
- e. Bendahara ;
- f. Wakil-wakil Bendahara;
- g. Sub Seksi - Sub Seksi (d disesuaikan dengan kebutuhan)

Pasal 31

- (1) Departemen / Biro / Bagian dan Seksi serta Sub Seksi dibentuk menurut kebutuhan.
- (2) Jika terdapat penambahan Susunan dan Jumlah Pengurus, maka disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan program

BAB XII KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Iuran anggota akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Segala hal mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi

BAB XIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV P E N U T U P


Pasal 34

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 1 Oktober 2016

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

PIMPINAN MUNAS,



M. Sabil Rachman
Ketua



Subandi
Sekretaris



Andi Nusyam Halid
Anggota



Maman Djakaria
Anggota



Ashady Selayar
Anggota



Yohan Marfen E. Tjo'e
Anggota



Akhmad Luthfie Bhisya
Anggota